



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 421.1 / 2580 / 20.6b / 2009

Tentang


IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Aisyiyah :
- Nama : AL AMIEN
Penyelenggara : Cabang Aisyiyah Secang
Pengelola : Siti Kurniawati
Nomor : 26/PAUD/XIII/2008
Tanggal : 3 Desember 2008
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Diknas dan PAUD Non Formal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Aisyiyah tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.
- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Aisyiyah :
- Nama : AL AMIEN
Alamat : Jalan Pucang No. 5, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
Penyelenggara : Cabang Aisyiyah Secang
Pengelola : Siti Kurniawati

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya pada masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal : 11 Maret 2009



Tembusan : Yth.

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kec. Secang